



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 451/KEP/HK/2025

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA DIREKTORAT  
POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR  
DAN PERSONIL DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA  
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan khusus yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berjasa luar biasa bagi Negara/Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa personil Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah mengabdikan dirinya terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menorehkan prestasi dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dengan berhasil mengungkap kasus penangkapan ikan yang merusak (*Destructive Fishing*) yang terjadi di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, sehingga patut diberikan tanda penghargaan atas jasa dan pengabdiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Personil Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Personil Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk :
- a. Piagam Penghargaan, yang diberikan kepada Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
  - b. Piagam Penghargaan, yang diberikan kepada Personil Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA :** Penerima Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

**Tembusan:**

1. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
**NIP.196609181986021001**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 451/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 24 November 2025  
TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DAN PERSONIL DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

PENERIMA TANDA PENGHARGAAN KEPADA  
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR DAN PERSONIL DIREKTORAT POLISI PERAIRAN  
DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN	PRESTASI
1.	Irwan Deffi Nasution, S.I.K, M.H	Kombespol/ 75050937	Dir.polairud Polda NTT	Telah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta penindakan terhadap pelaku illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dengan total 40 perkara.
2.	Budi Guna Putra, S.I.K	Kompol/ 88011056	PS. Kasubditgakkum	
3.	Burhanudin	Akp / 68070588	Kasi sidik subditgakkum	
4.	Kinglif Huma Kota, S.H	Ipda/ 88080940	PS. Kanit 2 Sisidik	
5.	Rusli Usman	Aipda/ 85031108	PS. Dan KP.P. Palue XXII - 3006	
6.	David Salvius Rada	Bripka/ 85061350	PS. Dan KP. XXII - 1006	
7.	Mochamad B. G. Djafar	Bripka/ 88020674	PS. Dan KP.P. Ndao XXII - 3009	
8.	Chres S. A. Saba, S.H	Bripka/ 89110277	PS. Panit 2 Sisidik	
9.	Akub Opensa Tloim, S.H	Bripka/ 89100220	Banit Sisidik	
10.	Andi M. Yani, S.H	Bripka/ 90020131	Banit Sisidik	
11.	Jessy B. Tomasoey, S.I.P	Brigpol/ 90110294	Banit Sisidik	

12.	Iklas Adi Putra Sirah	Briptu/ 98080868	Banit Sisidik	Telah melaksanakan
13.	Adhijaya Budhana, S.H	Briptu/ 02110298	Banit Sisidik	kegiatan penyelidikan dan
14.	Gunawan Chendra H. Komo	Bripda/ 02010130	Banit Sisidik	penyidikan serta penindakan
15.	Franscesco X. Raider	Bripda/ 03050105	Banit Sisidik	terhadap pelaku illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dengan total 40 perkara.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001